



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG  
SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK LEGISLASI DAN RISALAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi pengawasan dalam persidangan, penyusunan risalah, publikasi produk hukum daerah dan Legislasi di Kota Cirebon, perlu memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon, diamanatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) membutuhkan pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dan komunikasi secara cepat, tepat dan akurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Informasi Elektronik Legislasi dan Risalah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
  6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
  7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
  8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
  9. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK LEGISLASI DAN RISALAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Cirebon.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Cirebon.
7. Sekretaris adalah Sekretaris DPRD Kota Cirebon.
8. Sistem Informasi elektronik Legislasi dan Risalah yang selanjutnya disingkat SI-ELLA adalah sistem informasi berbasis elektronik yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data dan informasi legislasi dan risalah secara elektronik yang akurat, transparan, sistematis dan berkualitas.
9. Tim Pengelola SI-ELLA adalah tim yang dibentuk oleh instansi yang terdiri atas petugas pengolah data dan petugas penyusun berkas.
10. Pengelola adalah upaya pencatatan kegiatan legislasi dan risalah rapat untuk ditampilkan dalam SI-ELLA.
11. Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi (administrasi dan kompetensi), dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan).
12. Risalah rapat adalah dokumen penting yang dibuat setelah sebuah rapat dilaksanakan, dokumen ini berisi rangkuman hasil rapat, keputusan yang diambil, dan tindak lanjut yang harus dilakukan.
13. Berkas adalah himpunan informasi yang berkaitan dengan Hasil Rapat yang disusun sebagai bahan kajian.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi fungsi pengawasan dalam persidangan, penyusunan risalah, publikasi produk hukum daerah, dan legislasi dengan menggunakan teknologi informasi yang berbasis elektronik.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini yaitu untuk membangun pengelolaan data, Fungsi Pengawasan Legislasi dan Risalah yang lebih, akurat, transparan, sistematis dan berkualitas.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini sebagai berikut:

- a. aplikasi SI-ELLA;
- b. pengelola SI-ELLA;
- c. pengguna SI-ELLA;
- d. hak pengguna aplikasi SI-ELLA;
- e. pengembangan;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II  
APLIKASI SI-ELLA

Pasal 4

- (1) Aplikasi SI-ELLA terdiri atas fitur-fitur, yaitu:
  - a. rapat;
  - b. risalah rapat;
  - c. usulan raperda;
  - d. studi komparasi;
  - e. konsultasi;
  - f. draft disampaikan kanwil kumham provinsi, biro hukum provinsi, kementerian terkait;
  - g. harmonisasi/fasilitasi/evaluasi;
  - h. tim pansus;
  - i. tim asistensi; dan
  - j. publikasi.
- (2) Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PENGELOLA SI-ELLA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD merupakan pengelola aplikasi SI-ELLA.
- (2) Sekretariat DPRD yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menginput data legislasi dan risalah;
  - b. melakukan verifikasi data legislasi dan risalah;
  - c. melaksanakan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
  - d. melakukan pengembangan dan pemeliharaan pada sistem aplikasi SI-ELLA.

Bagian kedua  
Pembentukan Tim

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengelola SI-ELLA, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Pengelola SI-ELLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. anggota, yang terdiri atas:
    1. Petugas Pemeriksa Kelayakan Data (*Verifikator*).
    2. Petugas Pengolah Data.
    3. Petugas Penyusun Berkas.
    4. Petugas Admin Pengelola SI-ELLA.
- (3) Tugas Pokok Tim Pengelola SI-ELLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memantau dan mendokumentasikan setiap proses perencanaan undang-undang melalui aplikasi yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja;
  - b. mengajukan rancangan undang-undang;
  - c. mengelola jadwal rapat pembahasan;
  - d. mengelola hasil rapat; dan
  - e. mengunggah data revisi.
- (4) Tim Pengelola SI-ELLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menindaklanjuti setiap berkas hasil verifikasi dan penelitian dengan melakukan penginputan pada Aplikasi SI-ELLA.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Tim Pengelola Si-Ella

Pasal 7

- Kewajiban Tim Pengelola SI-ELLA, yaitu pada:
- a. bagian studi komparasi digunakan untuk menginput jadwal studi komparasi yang terdiri dari hasil studi

- komparasi, ubah jadwal studi komparasi, dan hapus jadwal studi komparasi serta melihat hasil studi komparasi yang sudah dimasukkan pada jadwal studi komparasi;
- b. bagian konsultasi digunakan untuk menginput jadwal konsultasi yang terdiri dari hasil konsultasi, ubah jadwal konsultasi, dan hapus jadwal konsultasi serta melihat hasil konsultasi yang sudah dimasukkan pada jadwal konsultasi;
  - c. bagian draft provinsi digunakan untuk menambah dan mengubah data hasil draft provinsi;
  - d. bagian evaluasi digunakan untuk menentukan jadwal rapat evaluasi raperda dan melihat hasil evaluasi yang sudah dimasukkan pada jadwal evaluasi; dan
  - e. bagian *logout*, digunakan apabila pengguna telah selesai menggunakan aplikasi SI-ELLA, bagian ini sangat penting agar setiap ingin menggunakan aplikasi selalu diminta untuk memasukkan *username* dan *password*, sehingga tidak semua orang dapat mengubah data yang ada di dalam aplikasi.

## BAB IV PENGUNAAN SI-ELLA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah Kota dapat mengakses SI-ELLA, melalui laman (*homepage*) <http://siella.appdevel.cirebonkota.go.id>
- (2) Pemerintah Daerah Kota menyediakan SI-ELLA sebagai wadah informasi bagi Perangkat Daerah Kota terkait atau lembaga untuk melihat informasi terbaru mengenai kegiatan legislasi.

### Bagian Kedua Panduan, Mekanisme dan Alur Penggunaan SI-ELLA

#### Pasal 9

- (1) Panduan Penggunaan SI-ELLA, yaitu:
  - a. berpartisipasi dalam kegiatan legislasi; dan
  - b. mengajukan permohonan sebagai pengguna SI-ELLA.
- (2) Mekanisme dan alur Penggunaan SI-ELLA sebagaimana ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Mekanisme dan alur penggunaan SI-ELLA, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Kepala Perangkat Daerah dapat mengajukan surat permohonan pengguna SI-ELLA.

- (5) Surat permohonan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diajukan kepada Sekretaris Kota Cirebon disertai dengan tembusan Ketua DPRD.
- (6) Surat permohonan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB V HAK PENGGUNA APLIKASI SI-ELLA

### Pasal 10

Hak Pengguna Aplikasi SI-ELLA, yaitu:

- a. melihat jadwal dan hasil rapat;
- b. berpartisipasi dalam kegiatan legislasi sebagai bagian dari SI-ELLA;
- c. memperoleh informasi terkait kegiatan legislasi secara elektronik melalui prosedur dan mekanisme penggunaan Aplikasi SI-ELLA; dan
- d. mengetahui hasil rekomendasi atas usulan E-Legislati dan Risalah yang disampaikannya.

### Pasal 11

Hak pengguna aplikasi SI-ELLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibatasi sampai dengan rancangan Peraturan Daerah disahkan menjadi Peraturan Daerah.

## BAB VI PENGEMBANGAN

### Pasal 12

- (1) Pengembangan SI-ELLA mengikuti kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk peningkatan data dan informasi legislasi dan risalah.

## BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

### Pasal 13

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Sekretariat DPRD terhadap perkembangan data pengawasan dalam persidangan, penyusunan risalah, publikasi produk hukum daerah, dan legislasi dalam rangka pemutakhiran data.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 14

- (1) Sekretariat DPRD menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan implementasi SI-ELLA, paling lambat 1 (satu) tahun kepada Wali Kota, melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam format Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan SI-ELLA di Sekretariat DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 2 November 2023  
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 2 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19711228 199803 1 002



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 74 TAHUN 2023  
TENTANG  
SI-ELLA.

A. SURAT PERMOHONAN APLIKASI E-LEGISLASI DAN RISALAH.

Cirebon,.....  
Kepada  
Yth. Wali Kota Cirebon  
Melalui  
Sekretaris DPRD Kota Cirebon  
di-  
CIREBON

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Perangkat Daerah : .....

Telepon/HP : .....


Dengan ini mengajukan permohonan sebagai pengguna SI-ELLA dan Risalah.

Demikian permohonan ini disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan.



Pemohon,

(tanda tangan)

B. MEKANISME DAN ALUR SISTEM E-LEGISLASI DAN RISALAH



WALI KOTA CIREBON,  
ttd,  
NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
  
FERY DJUNAEDI, SH., MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19711228 199803 1 00